



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 52
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk untuk menindaklanjuti surat dari pimpinan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen Nomor 0786/LKR.01.01/010/2020 tanggal 27 Agustus 2020 perihal Laporan Pengelolaan Kredit Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penganggaran Pembayaran Cicilan pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman,
 - b. bahwa atas pinjaman Kabupaten Sragen kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen masih terdapat kekurangan pembayaran yang belum ditampung dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 500, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
21. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa

- Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Sragen 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 2);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 16);
 32. Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Sragen Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sragen

Tahun 2020 Nomor 52) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah		
a. Semula	Rp 309.617.040.945	
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp -</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp 309.617.040.945
b. Dana Perimbangan		
a. Semula	Rp 1.394.836.043.200	
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp -</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp 1.394.836.043.200
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1). Semula	Rp 414.476.348.183	
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp -</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan		Rp 414.476.348.183

Jumlah Pendapatan Rp. 2.118.929.432.328,-

2. Belanja

2.a Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai		
1). Semula	Rp 987.694.818.875	
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp -</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp 987.694.818.875
b. Belanja Bunga		
1). Semula	Rp 3.800.000.000	
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp 919.120.500</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp 4.719.120.500

c. Belanja Hibah			
1). Semula	Rp	89.189.513.442	
2). Bertambah	Rp	<u> -</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp		89.189.513.442
d. Belanja Bantuan Sosial			
1). Semula	Rp	9.720.500.000	
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u> (800.000.000)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp		8.920.500.000
e. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa			
1). Semula	Rp	4.770.000.000	
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u> -</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp		4.770.000.000
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa			
1). Semula	Rp	344.371.309.000	
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u> -</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp		344.371.309.000
g. Belanja Tidak Terduga			
1). Semula	Rp	104.263.347.573	
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u> (7.000.000.000)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp		97.263.347.573

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.537.019.609.390,-

2.b Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai			
1). Semula	Rp	119.255.861.160	
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u> -</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		119.255.861.160

b. Belanja Barang dan Jasa		
1). Semula	Rp	444.924.897.927
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	-
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	444.924.897.927

c. Belanja Modal		
1). Semula	Rp	277.932.222.713
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	-
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	277.932.222.713

Jumlah Belanja Langsung Rp. 842.112.981.800,-

Jumlah Belanja **Rp.2.379.132.591.190,-**

Defisit **Rp. (260.203.158.862,-)**

3. Pembiayaan

3.a Penerimaan Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan		
1). Semula	Rp	376.284.038.362
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	376.284.038.362
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp	376.284.038.362,-

3.b Pengeluaran Pembiayaan

a. Penyertaan Modal (Investasi)		
1). Semula	Rp	25.000.000.000
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	-
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) setelah Perubahan	Rp	25.000.000.000
b. Pembayaran Pokok Utang		
1). Semula	Rp	85.000.000.000
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	6.080.879.500
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp	91.080.879.500
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp	116.080.879.500,-

Jumlah Pembiayaan Netto **Rp 260.203.158.862,-**

**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan** **Rp -**

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31-8-20-2020

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 31-8-2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b
Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen



Tatag Prabawanto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
19670725 199503 1 002